

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 8407.31/EXT-MUTU/X/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI
2. Alamat : Kp. Gandoang, RT.001/010, Desa/Kel. Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-839
 - Masa Berlaku : 24 September 2024 - 23 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 16 - 18 September 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 09 October 2025



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 9 October 2025

No. : 8406.3/EXT-MUTU/X/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI**

Kepada Yth.

PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI

Attn. Ibu Asih Jaya

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-839

Masa Berlaku Sertifikat : 24 September 2024 - 23 September 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120104931695 Terbit tanggal 19 September 2022	Furniture dari Kayu	10.000

Tanggal Penilikan 1 : 16 - 18 September 2025

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Fariz Rakhman Hakim (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnnya Agustus 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman fl
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	- Ahmad Asrori (Lead Auditor) - Faris Rahman Hakim (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bambang Gunardjito - Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Panca Karya Unggul Abadi
b. Alamat Kantor	:	Kp. Gandoang RT 001/010, Desa/Kel. Gandoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
c. Alamat Pabrik	:	Kp. Gandoang RT 001/010, Desa/Kel. Gandoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
d. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB : 8120104931695 Terbit Tanggal : 28 Desember 2022
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu, Kapasitas 10.000 M3/Tahun
g. Bahan baku digunakan	:	Plywood hutan alam dam MDF
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Trianto, SE Komisaris : Maryanto

i. Nama MR Auditee : Hendra Liyadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 8-Sep-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 8-Sep-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 16/09/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Panca Karya Unggul Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/09/2025 s/d 18/09/2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 18/09/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Panca Karya Unggul Abadi f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 09/10/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Panca Karya Unggul Abadi " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS Versi RBA Nomor 8120104931695 yang terbit tertanggal 19

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		September 2022 dan cetakkan/unduh tanggal 16 September 2025. Informasi yang terdapat dalam dokumen NIB sebagai berikut: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada: Nama pelaku usaha : PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI Alamat : Kp. Gandoang, RT 001/010, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16820 (Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi terdaftar sebagai industry yang megolah kayu olahan plywood dan MDF menjadi produk furniture. mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2021 pasal 56 dijelaskan bahwa “Dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan”. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi tidak dibutuhkan lagi oleh produsen untuk menjual barang. Sehingga lingkup perdagangan yang diterapkan oleh PT. Panca Karya Unggul Abadi yaitu sesuai dengan lingkup ijin industrinya yaitu Furniture dari Kayu (KBLI 31001
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi telah memilki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Panca Karya Unggul Abadi antara lain: NPWP : 73.373.044.6-436.000

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama wajib pajak : PT. Panca Karya Unggul Abadi Alamat : Kp. Gandoang, RT 001/010, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi memiliki dokumen dokumen SPPL yang terbit otomatis dari Akun OSS RBA dimana kegiatan industry PT. Panca Karya Unggul Abadi memenuhi syarat dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) menurut regulasi yang berlaku. Adapun kegiatan usaha pokok bagi PT. Panca Karya Unggul Abadi yaitu KBLI 31001, menurut lampiran dari Permen LHK RI Nomor 4 Tahun 2021, yakni untuk KBLI 31001, ketika luasan lahan terbangun sesuai PBG-nya (IMB-nya) kurang dari 1 Hektar, maka dokumen lingkungan cukup berupa SPPL
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Hasil Verifikasi lapangan menunjukan bahwa tampak komitmen dan bukti pelaksanaan kesanggupan pemantauan dan pengelolaan lingkungan oleh manajemen PT. Panca Karya Unggul Abadi, antara lain; – Lokasi PT. Panca Karya Unggul Abadi berada di Kawasan yang diperbolehkan sebagai Kawasan industri menurut RTRW Kabupaten Bogor yakni RT RW Pemkab Bogor Tahun 2024-2044 dimana Kawasan Cileungsi ditetapkan sebagai area Daya Tarik Wisata dan Industri Kreatif (Industri Furniture termasuk dalam kategori tersebut). – PT. Panca Karya Unggul Abadi telah mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan, dengan menyediakan fasilitas pembuangan limbah sementara (sisa potongan kayu olahan plywood dan mdf yang ditampung dan dikumpulkan untuk kemudian diambil oleh pihak ketiga) – PT. Panca Karya Unggul Abadi menyediakan fasilitas penampungan sampah domestik.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		– Penyediaan sarana APD dan sarana K3 lainnya dalam menunjang keselamatan kerja di lingkungan pabrik
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi adalah Industry yang mengolah kayu olahan bahan baku MDF dan plywood menjadi furniture. dokumen perizinan PT. Panca Karya Unggul Abadi yakni PBUI mengacu pada perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS NIB (Nomor Induk Berusaha) RBA dengan informasi sbb; – Nomor NIB : 8120104931695 – Nama Pelaku Usaha : PT. Panca Karya Unggul Abadi – Alamat Usaha: Kp. Gandoang, RT 001/010, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16820 – Status : PMDN – Kapasitas : Furniture 10.000 m3
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi telah memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang telah terdaftar di website siinas.kemenperin.go.id. PT. Panca Karya Unggul Abadi juga telah selesai melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan. verifikasi laporan SIINas pada dokumen tanda terima pelaporan terakhir pada tri wulan I tahun 2025, No. 38551551 tanggal 27 Mei 2025
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak berstatus sebagai API-P
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas yang dimiliki PT. PKUA merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak membentuk kelompok, sehingga terhadap verifier 1.3.1. Dokumen pembentukan kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) tidak diterapkan penilaian (N/A).).
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Pola pembelian kepada seluruh pemasok penyedia bahan baku yakni dengan diterbitkan dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok, pemasok akan merealisasikan pesanan tersebut dilanjutkan dengan pembayaran melalui transfer (jumlah bukti transfer sesuai dengan form Permintaan Dana). Berikut adalah daftar pemasok Bahan Baku di PT. PKUA berdasarkan realisasi Pesanan Pembelian (Purchase Order/PO).
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan angkutan yang sah dan terdapat bukti simulasi ketelesuran stok bahan baku di gudang, dan catatan mutasi kayu yang sesuai dengan penerimaan
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah Plywod dan MDF dari Kel. Meranti (Shorea sp) dan Karet (Hevea brasiliensis). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah plywood dan MDF dari pembelian pemasok berstatus sebagai pedagang, maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah plywood dan MDF dari pembelian pemasok berstatus sebagai pedagang, maka tidak ada Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok.	Memenuhi	Selama rentang audit bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan berupa Plywood dan MDF yang diterima dari pemasok dengan status usaha sebagai pedagang/SIUP. verifikasi pada penelusuran pemasok (produsen) penyedia bahan baku yang dikirim ke PT. PKUA diketahui telah berserifikat dan aktif.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Importir	Not Aplicable	PT. Panca Karya Aunggul Abadi tidak terdaftar sebagai API-P. Selama rentang audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal pada pedagang dengan rantai pasokan yang telah bersertifikat. maka tidak ada dokumen impor untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal pada pedagang dengan rantai pasokan yang telah bersertifikat. maka tidak ada deklarasi impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal pada pedagang dengan rantai pasokan yang telah bersertifikat. maka tidak ada persetujuan impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal pada pedagang dengan rantai pasokan yang telah bersertifikat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		maka tidak ada laporan realisasi impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal pada pedagang dengan rantai pasokan yang telah bersertifikat. maka tidak ada Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal pada pedagang dengan rantai pasokan yang telah bersertifikat.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya.	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal pada pedagang dengan rantai pasokan yang telah bersertifikat. maka tidak ada Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya (bahan baku impor) untuk diverifikasi.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal pada pedagang dengan rantai pasokan yang telah bersertifikat. maka tidak ada Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir untuk diverifikasi.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Selama rentang audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal pada pedagang dengan rantai pasokan yang telah bersertifikat. maka tidak ada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Terdapat bukti perbaikan berupa mekanisme penerimaan untuk bahan baku yang mampu telusur kedokumen asalnya. LKS Ditutup.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Terdapat bukti catatan laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. LKS ditutup.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Terdapat bukti catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan izin yang ditetapkan, dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan. LKS ditutup
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit, PT Panca Karya Unggul Abadi tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Terdapat bukti catatan mutasi kayu yang disusun berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan. LKS ditutup.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Terdapat bukti perbaikan berupa rangkuman catatan penerbitan dokumen angkutan yang menerangkan adanya informasi nama pemberi kerja, kota tujuan, nama project, No. Surat Jalan, dan jumlah diikiirm/dijual. LKS ditutup
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Sesuai ijin yang ditetapkan diketahui prduk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan berupa furniture. berdasarkan catatan penjualan diketahui bahwa produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic atau untuk pemenuhan order pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Sesuai ijin yang ditetapkan diketahui prduk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan berupa furniture. berdasarkan catatan penjualan diketahui bahwa produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic atau untuk pemenuhan order pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Sesuai ijin yang ditetapkan diketahui prduk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan berupa furniture. berdasarkan catatan penjualan diketahui bahwa produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic atau untuk pemenuhan order pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

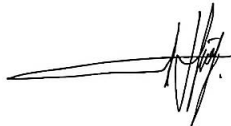
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ijin yang ditetapkan diketahui prduk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan berupa furniture. berdasarkan catatan penjualan diketahui bahwa produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic atau untuk pemenuhan order pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Sesuai ijin yang ditetapkan diketahui prduk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan berupa furniture. berdasarkan catatan penjualan diketahui bahwa produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic atau untuk pemenuhan order pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Terdapat bukti perbaikan berupa Approval Tanda SVLK melalui proses pengajuan kepada PT. MAL, dibuktikan dengan email dari Wakil Manajemen tanggal 27 September 2025, dan implementasi Tanda SVLK sesuai ketentuan. LKS ditutup
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi memiliki Dokumen update Prosedur K3, berupa Manual Penerapan Praktis K3 dan Lingkungan dengan nomor dokumen PKUA.MK3-001 tertanggal 05 Agustus 2024. Dokumen tersebut sampai dengan tahun 2025 tidak ada perubahan, Prosedur tersebut terdiri dari; – Alat Pelindung Diri – Terpeleset dan Jatuh – Material handling – Kebisingan – Sistem izin Kerja – Keselamatan Kerja di Kantor – P3K

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		– Keadaan Darurat – Pelaporan Kecelakaan – Penguncian dan pemberian Label (Lock Out Tag Out/LOTO) – Potensi Bahaya – Dilarang Merokok – Dll..
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil Verifikasi lapangan terhadap Implementasi K3 pada audit Sertifikasi Tahun 2024 ini berdasar kunjungan lapangan tanggal 10 September 2024, adalah sebagai berikut; Aplikasi Alat Pelindung Diri (APD); Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 disebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dalam periode Agustus 2024 s.d Juli 2025 telah terjadi kejadian Kecelakaan Kerja sebanyak 1 (satu) kali atas nama Saefullah Divisi produksi, Kecelakaan Kerja terjadi diluar areal pabrik (kecelakaan lalu lintas saat berangkat kerja). Berikut adalah Data Catatan Kecelakaan Kerja di PT. Panca Karya Unggul Abadi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak memiliki Serikat Pekerja namun pimpinan PT. Panca Karya Unggul Abadi membebaskan karyawannya untuk tergabung dan terlibat dalam serikat kerja hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Nomor: 08/HRD/PKUA/XII/22 tanggal 30 Desember 2022. Hasil wawancara kepada beberapa karyawan diantaranya Bpk. Deni Bagian Purchasing, Bpk. Ahmad Yani Bagian HRD, Ibu Asih bagian Adm dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Marketing didapatkan informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk membentuk dan terlibat dalam serikat kerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Bukti perbaikan berupa Dokumen Keputusan kepala Dinas tenaga Kerja kabupaten Bogor No. 500.15.12.1/3323/Kpts/V/2025 tanggal 09 Mei 2025. yang memutuskan masa berlaku dokumen PP. PKUA mulai 09 Mei 2025 sd 08 Mei 2027. LKS ditutup
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi Daftar Karyawan per September 2025, total karyawan PT. Panca Karya Unggul Abadi sebanyak 211 (dua ratus sebelas) orang yang terdiri atas 191 (seratus sembilan puluh satu) orang laki-laki dan 20 (dua puluh) orang perempuan, dari jumlah tersebut berdasarkan keterangan tanggal lahir setiap karyawan tidak ditemukan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda lahir pada tanggal 14 Mei 2006 yang masuk menjadi karyawan pada tanggal 25 Juli 2024 yakni pada saat berusia 18 tahun 2 bulan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat Kebijakan Anti Diskriminasi yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Panca Karya Unggul Abadi tertanggal 09 September 2024 yang menyatakan bahwa Perusahaan Berkomitmen untuk menjalankan usaha dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi. Pada point Distribusi menjelaskan bahwa Kebijakan ini dibuat, didistribusikan, dan disosialisasikan kepada segenap karyawan yang terlibat dalam kegiatan bisnis kami di Kabupaten Bogor. Berikut rincian karyawan berdasarkan gender di lingkungan perusahaan PT. PKUA sd September 2025.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Laki-laki : 191 orang Perempuan : 20 orang
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Panca Karya Unggul Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT Panca Karya Unggul Abadi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan